



Research Article

## Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Anggaran Daerah Untuk Mendorong Terwujudnya Good Governance

Ibrohim<sup>1</sup>, Wiji Febriyani Rizkiyah<sup>2</sup>

1. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Wiralodra; [ibrahimshaleh@gmail.com](mailto:ibrahimshaleh@gmail.com)
2. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Wiralodra; [wijifebriyani86@gmail.com](mailto:wijifebriyani86@gmail.com)

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Public Service: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : June 12, 2024  
Accepted : August 15, 2024

Revised : July 24, 2024  
Available online : September 02, 2024

**How to Cite:** Ibrohim, & Wiji Febriyani Rizkiyah. (2024). The Role of Community Participation in the Regional Budget Preparation Process to Encourage the Realization of Good Governance. *Public Service: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(1), 61-69. <https://doi.org/10.61166/service.v1i1.4>

### The Role of Community Participation in the Regional Budget Preparation Process to Encourage the Realization of Good Governance

**Abstract.** The realization of good governance is the hope of all parties. Government and development processes will be more effective, efficient and accountable if supported by high participation from the community. This paper seeks to explain the role of public participation in the preparation of regional budgets so far. The success of preparing/planning regional budgets and their implementation depends on active community involvement. Regional budget planning has so far not been fully able to stimulate and expand the active involvement of these communities. The preparation of regional budgets should reflect and be aimed at achieving goals in accordance with community interests.

**Keywords:** Community Participation, Regional Budget, Good Governance.

**Abstrak.** Terwujudnya tata pemerintahan yang baik merupakan harapan semua pihak. Proses pemerintahan dan pembangunan akan lebih efektif, efisien dan akuntabel apabila didukung oleh partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Tulisan ini berupaya menjelaskan peran partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran daerah selama ini. Keberhasilan penyusunan/ perencanaan anggaran daerah dan pelaksanaannya tergantung dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat. Perencanaan anggaran daerah selama ini belum sepenuhnya mampu merangsang dan memperluas keterlibatan aktif masyarakat tersebut. Penyusunan anggaran daerah hendaknya mencerminkan dan ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Anggaran Daerah, Good Governance.

## PENDAHULUAN

Isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi pemerintahan saat ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Tuntutan atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam arti pemerintahan yang bersih (jujur), terbuka (transparan) dan bertanggung jawab (akuntabel) tersebut, seiring dengan perkembangan dan meningkatnya pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh dari tatanan global. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan, sudah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang sudah berubah. Karena itu tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya diantisipasi oleh pemertintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk membentuk pemerintahan yang baik adalah dengan melalui kebijakan desentralisasi. Rondineli dan Cheema (1984) memberikan 4 (empat) alternatif desentralisasi yaitu devolusi (di Indonesia secara umum dikenal dengan istilah desentralisasi), dekonsentrasi, delegasi dan privatisasi. Secara empirik berbagai negara di dunia yang menerapkan kebijakan desentralisasi pada umumnya meleksanakan keempat alternatif tersebut, walaupun umumnya salah satu lebih diprioritaskan.

Tujuan dari kebijakan desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah, disamping memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasi dan meningkatkan mutu pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, juga untuk memberikan keleluasaan kepada mayarakat untuk melaksanakan oto-aktivitas dan kreativitas sendiri. Dengan desentralisasi, maka pemerintah daerah harus menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi berbagai program/kegiatan, termasuk mengelola keuangan daerahnya yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah.

Tulisan ini tidak berpretensi untuk menjelaskan semua masalah pengelolaan anggaran daerah tersebut. Secara spesifik tulisan ini dimaksudkan untuk menguraikan peran partisipasi masyarakat, khususnya dalam proses penyusunan anggaran daerah saat ini. Untuk itu uraian berikut akan dibahas: partisipasi masyarakat dalam *konsep good governance* dan proses penyusunan anggaran daerah (APBD) selama ini.

## PEMBAHASAN

### Partisipasi Masyarakat dalam Konsep *Good Governance*

Sebagaimana dimaklumi, proses pemerintahan dan pembangunan akan lebih efektif dan efisien apabila didukung oleh partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Begitu pula penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan memberikan hasil yang optimal apabila memberikan manfaat terbesar bagi rakyat. Dengan demikian konotasi partisipasi tersebut tidak hanya terbatas pada keterlibatan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga keterlibatan dalam pelaksanaan maupun dalam menikmati hasil-hasilnya itu sendiri.

Dalam masyarakat modern yang kompleks seperti sekarang ini, tentunya sulit melihat keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan, baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan. Namun demikian, berbagai media atau saluran aspirasi masyarakat dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Peranan DPRD sebenarnya sangat sentral dalam mengemban misi menyuarakan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Namun demikian, karena berbagai kelemahan struktural, peran lembaga DPRD belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat antara lain masih kaburnya tali hubungan antara yang mewakili (wakil rakyat/anggota DPRD) dan yang diwakili (rakyat), loyalitas wakil rakyat kepada partainya dibanding kepada konstituennya. Tentunya riskan apabila rakyat menaruh harapan yang tinggi kepada DPRD.

Dalam kondisi demikian, pihak eksekutif memiliki peran yang sangat penting dan menentukan. Pihak aparatur (birokrasi) pemerintah daerah seharusnya memiliki kepekaan untuk dapat menangkap inti permasalahan yang ada pada tingkat masyarakat paling bawah (*grass root*) dan membawanya kedalam agenda-agenda kegiatan yang akan dilaksanakan. Persoalannya terletak sejauhmana kepekaan aparatur Pemerintah daerah dalam menangkap dan kemudian memperjuangkan kepentingan rakyat kecil di daerahnya dalam berbagai kebijakan daerahnya.

Persolalan selanjutnya adalah sejauhmana kemampuan aparat Pemerintah daerah untuk melakukan terobosan-terobosan pemikiran (*break-through*) tersebut. Kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah daerah, hendaknya dapat mendorong terjadinya partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam penentuan kebijakan publik melalui wakil-wakil mereka di DPRD. Namun sebelum memberikan diskresi yang lebih luas kepada Pemerintah daerah, mekanisme *chek and blance* di daerah harus dikembangkan sebagai prasyarat untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kekuasaan yang kuat tanpa kontrol, baik kontrol formal maupun sosial yang kuat akan cenderung mengarah kepada mal-administrasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah memberikan kemungkinan yang cukup luas bagi teraksananya prinsip-prinsip *good governance* tersebut.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa salah satu prasyarat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah perlunya peran serta aktif masyarakat, atau menurut konsep “*good governance*” yang dilancarkan oleh UNDP (2000), bahwa secara karakteristik meliputi 9 prinsip, yaitu: *Participation, Rule of law, Transparency, Responsiveness, Consensus orientation, Equity, Effectiveness and Efficiency, Accountability, dan Strategic Vision*.

Menurut rumusan UNDP, bahwa pengertian *participation* adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui perwakilan, dan partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (“*all man and women should have a voice in decision-making, either or through legitimate intermediate institutions that represent their interest. Such broad participate constructively*”).

Dengan demikian partisipasi dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Karena itu saluran komunikasi antara pemerintahan daerah dan masyarakat perlu ditata dengan baik. Komunikasi timbal balik ini menjadi sangat penting agar masyarakat mengerti tentang kebijakan pemerintah daerah, dan sebaliknya pemerintah daerah memahami dan memperhatikan aspirasi masyarakatnya.

Partisipasi ini tidak bisa dipisahkan dengan prinsip transparansi (*transparency*), yaitu suatu upaya membangun kepercayaan (*credibility*) timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui alat komunikasi dengan penyediaan informasi dan menjamin kemudahan memperoleh informasi yang akurat. Untuk itu pemerintah daerah perlu pro-aktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan pelayanan yang disediakan kepada masyarakat.

Dampak positif dari partisipasi dan transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan dan aksesibilitas terhadap kebijakan pemerintah daerah. Namun sebaliknya dampak negatif yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah adalah “*resistensi*” (penentangan atau penolakan) masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dapat mengakibatkan menurunnya derajat kewibawaan (*credibility*) pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan dapat menumbuhkan kecemburuan, kerawanan sosial dan lain sebagainya.

Menyangkut akuntabilitas (*accountability*), dikatakan bahwa “*Decision makers in government, the privat sector an civil society organization are accountable to the public*”. Artinya ada tiga unsur dalam rangka akuntabel kepada publik, yaitu pengambilan keputusan dalam pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dengan demikian seluruh pembuat keputusan di semua tingkat pemerintahan, sektor swasta dan lembaga-lembaga masyarakat kesemuanya merupakan tiga unsur (domain) yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Untuk mengukur secara obyektif perlu adanya indikator yang jelas seperti sistem pengawasan, sanksi yang jelas dan tegas (berkaitan dengan prinsip *equity, rule of law dan responsiveness*).

Dari ketiga unsur (domain) tersebut, pemerintah merupakan unsur yang paling dominan, karena pemerintah membuat landasan pengaturan dan memfasilitasi sektor swasta dan masyarakat. Karena itu, peranan pemerintah daerah

melalui kebijakan-kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam praktek di lapangan bisa dihindari.

### **Proses Penyusunan Anggaran Daerah (APBD) Selama Ini**

Pada dasarnya apapun bentuk organisasi, sektor swasta (*private*) atau sektor publik (*public*) pasti akan melakukan penganggaran (*budgeting*), yang pada dasarnya merupakan cetak biru (*blue print*) bagi pencapaian visi dan misinya. Untuk itu, penganggaran dan tentunya manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip pokok tertentu.

Untuk pemerintah daerah, prinsip pokok dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah, menurut World Bank, (1998) antara lain sebagai berikut:

- Komperhensif dan disiplin. Anggaran daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Karenanya anggaran daerah harus disusun secara komperhensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dalam diagnosa permasalahan yang dihadapi, analisa keterkaitan antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dimiliki, dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya.
- Fleksibilitas. Sampai tingkat tertentu, pemerintah daerah harus diberi diskresi yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi relevan yang dimilikinya. Arahan dari pusat memang harus ada, tetapi harus diterapkan secara hati-hati, dalam arti tidak sampai mematikan inisiatif dan prakarsa daerah.
- Terprediksi. Kebijakan yang terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi anggaran daerah. Sebaliknya bila kebijakan sering berubah-ubah, seperti metode pengalokasian dana DAU yang tidak jelas misalnya, maka daerah akan menghadapi ketidak-pastian yang sangat besar sehingga prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan suatu program yang didanai oleh anggaran daerah (APBD) cenderung terabaikan.
- Kejujuran. Kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika manusiaya, tetapi juga menyangkut keberadaan bias proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Sumber bias yang memunculkan ketidakjujuran ini dapat berasal dari aspek teknis dan politis. Proyeksi yang terlalu optimis akan mengurangi kendala anggaran sehingga memungkinkan munculnya inefisiensi dan inefektivitas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sangat diprioritaskan.
- Informasi. Informasi adalah basis dari kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik. Karenanya, pelaporan yang teratur tentang biaya, output, dan dampak suatu kebijakan adalah sangat penting.
- Transparansi dan akuntabilitas. Transparansi mensyaratkan bahwa perumus kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan. Selanjutnya akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang

diterimanya. Untuk ini perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horisontal dengan baik.

Prinsip-prinsip pokok manajemen keuangan seperti diuraikan diatas harus diterapkan pada setiap tahap siklus anggaran daerah. Hal ini dimaksudkan selain agar anggaran daerah benar-benar dapat mencapai visi dan misi yang dibebankan kepadanya, juga sebagai koridor bagi para pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Dengan kata lain, prinsip-prinsip pokok itu akan menjamin pengelolaan keuangan daerah selalu berorientasi kepada kepentingan publik.

Pada dasarnya prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dan sektor publik (Hanley et.al, 1990:47). Siklus anggaran daerah akan meliputi empat tahap, yaitu *planning and preparation, approval/ratification, implementation, dan reporting and evaluation* (Spicer dan Bingham dalam Bingham et.al. 1991).

Suatu anggaran daerah (APBD) yang disiapkan, direview, diimplementasikan, diakuntasikan dan dilaporkan, serta dievaluasi dan dianalisis mempunyai maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan tersebut meliputi fungsi anggaran daerah sebagai suatu dokumen kebijakan, anggaran daerah sebagai suatu arahan kegiatan operasional, anggaran daerah sebagai perencanaan keuangan, dan anggaran daerah sebagai suatu alat komunikasi kepada publik. Masing-masing maksud dan tujuan tersebut mempunyai kriteria-kriteria tersendiri untuk evaluasinya (lihat Coe, 1989:59-61). Atas dasar pemahaman akan hal-hal yang dilakukan diatas maka prinsip-prinsip pokok dalam proses penganggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik, khususnya bagi para pihak terkait.

Fungsi anggaran daerah (APBD) sebagai suatu dokumen kebijakan, adalah merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur dan rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam perencanaan APBD harus berorientasi pada kepentingan publik dan dapat dipertanggung-jawabkan pula kepada publik. Sementara itu untuk memperoleh informasi yang tepat tentang preferensi masyarakat sangat tergantung pada keberadaan dan efektifitas mekanisme yang memungkinkan munculnya keterlibatan langsung dari masyarakat dalam penyediaan layanan publik dan mekanisme yang memungkinkan ditempatkannya suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Pada dasarnya terdapat tiga elemen penting yang secara segmental saling bersentuhan dalam menentukan kinerja (*performance*) pengelolaan keuangan

daerah, terutama dalam proses penyusunan APBD, yaitu pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat. Ketiga elemen itu masing-masing memiliki peran yang menentukan dalam proses penyusunan APBD tersebut. Pemerintah daerah memiliki peran menyerap informasi, mengkoordinir unit kerja dan menyiapkan materi RAPBD. Sementara itu DPRD berperan memberikan legitimasi dalam penyusunan RAPBD, sedangkan masyarakat berperan dalam memberikan masukan berupa aspirasi dan kebutuhannya.

Disini yang menjadi salah satu prinsip penganggarannya, seperti diuraikan diatas bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. Menurut Tjokroamidjojo (1995:207), partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa keterlibatan dalam proses pembentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pada intinya keberhasilan penyusunan dan perencanaan anggaran dan pelaksanaannya tergantung dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat tersebut. Dilain pihak perencanaan anggaran daerah dapat merangsang dan memperluas keterlibatan aktif itu, apabila perencanaan anggaran daerah mencerminkan dan ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip penganggaran lainnya adalah transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, serta efisiensi dan efektivitas anggaran.

Proses penyusunan APBD selama ini, secara keseluruhan berada di tangan Bupati/Walikota yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah, yang bertanggung-jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Meskipun dari ketiga komponen utama APBD, yaitu unsur penerimaan, belanja dan pembiayaan disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunan berada di lembaga yang berbeda. Penyusunan penerimaan daerah disusun oleh Dinas Pendapatan, penyusunan belanja daerah disusun oleh bagian keuangan Setda dan penyusunan rencana kegiatan berada ditangan Bapeda.

Adapun mekanisme penyusunan anggaran daerah mengikuti proses yang diawali dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi serta terakhir tingkat nasional, yang masing-masing tingkatan kegiatan tersebut memunculkan Daftar Skala Prioritas yang menjadi program/kegiatan maupun pembiayaan daerah, yang kemudian menjadi RAPBD. RAPBD ini kemudian melalui sebuah proses politik di DPRD menjadi APBD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Proses politik yang terjadi di DPRD memungkinkan terjadi distorsinya jenis, komposisi dan alokasi anggaran setiap program, yang telah dikawal sejak dari awal dalam penyusunan APBD tersebut.

Selama ini, proses penyusunan APBD selalu diklaim sebagai proses yang menitik-beratkan partisipasi masyarakat. Klaim ini pada dasarnya diawali oleh proses penyusunan anggaran secara *botton-up* lewat forum musyawarah di desa atau kelurahan maupun di tingkat kecamatan. Jika melihat proporsi forum perencanaan yang melibatkan masyarakat dibandingkan dengan forum-forum

lainnya yang hanya melibatkan birokrat dan teknokrat-birokrat, maka dapat diduga luputnya partisipasi masyarakat maupun pengawasan warga.

Luputnya partisipasi dan pengawasan warga terhadap forum perencanaan selanjutnya, sangat potensial untuk menciptakan berbagai distorsi dalam perencanaan anggaran daerah tersebut. Begitu pula tahap evaluasi akhir yang akan menentukan proporsi anggaran yang mempertaruhkan sejauhmana anggaran akan diarahkan bagi kepentingan masyarakat, seringkali pada tahapan inipun baik masyarakat maupun mekanisme pengawasan internal penyusunan anggaran belum sepenuhnya memainkan kontrolnya secara baik.

## KESIMPULAN

Sebagai penutup dalam tulisan ini, dan berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran daerah (APBD) selama ini masih relatif terbatas. Hal ini tercermin dari sedikitnya proporsi forum perencanaan yang melibatkan anggota masyarakat itu sendiri, dibandingkan dengan forum-forum lainnya yang hanya melibatkan birokrat dan teknokrat-birokrat, yang menyebabkan luputnya partisipasi maupun pengawasan warga dalam mengawal kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kondisi demikian akan mempengaruhi spirit desentralisasi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya, peningkatan akuntabilitas (pertanggung-jawaban) pemerintah dan memunculkan *cost recovery* (melalui partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pelayanan publik).

Untuk itu, perlu diupayakan langkah-langkah positif untuk meningkatkan partisipasi secara aktif kepada warga masyarakat dalam proses perencanaan atau penyusunan dan penetapan anggaran daerah. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi dan penyediaan informasi kepada masyarakat (publik). Informasi merupakan suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan maupun pembangunan.

Pemerintah daerah harus pro-aktif memberikan informasi lengkap kepada masyarakat, misalnya bagaimana pengalokasian hasil pajak dan retribusi daerah dialokasikan untuk kepentingan rakyat, dan seterusnya. Dengan tersedianya informasi berupa data dasar misalnya data dan informasi tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pengambilan keputusan tentang alokasi dan perhatian berupa dana, sarana dan prasarana dan pengembangan program/kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih efektif dan efisien. Efektif dalam arti bahwa pelaksanaan program/kegiatan akan benar-benar menjangkau kelompok sasaran, sedangkan efisien berarti bahwa alokasi dana dan penerahan sumber daya akan lebih optimal.

## REFERENSI

- Bingham, Richard D. et.al. 1991. *Managing Local Government-Public Administration in Practice*. London, Sage Prblication, Newbury Park.
- Coe, Charles K. 1989. *Public Financial Management*. New Jersey, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Hanley D. et.al. 1990. *Public Sektor Accuonting and Financial Control*. London, Capman and Hall.
- Juliasnyah, R. . I. ., Natsir, L. F., & Pangestu, M. A. . (2024). PARTISIPASI MASYARAKAT DESA PABEAN UDIK DALAM PEMBERDAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DESA PABEAN UDIK. *Jurnal Aspirasi*, 14(01), 61-69. <https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i01.108>
- Rodinelli, Nellis dan Cheema, G. Shabir. 1984. *Decentralization in Developing Countries*, World Bank.
- The World Bank. 1998. *Public Expenditure Management Handbook*. Washington D.C.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. PT Toko Gunung Agung Jakarta.
- UNDP. 2000. *Characteristic of Good Governamce*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.